



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Hukum tidak mengenal istilah efisiensi, tetapi penelitian ini mencoba memasukkan unsur efisiensi agar sebuah aturan hukum dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan analisis ekonomi hukum, sebuah aturan dapat dinyatakan berhasil apabila didalamnya terdapat efisiensi. Sebuah aturan yang efisien berarti dapat menghasilkan keadilan bagi masyarakat luas. Tetapi sebuah aturan hukum juga harus relevan dengan fakta di lapangan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikut kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti:

1. Analisis ekonomi hukum terkait penawaran konsep diferensiasi upah minimum berdasarkan besaran pendapatan perusahaan pada sektor kafe di Surabaya Timur, hasilnya menunjukkan bahwa penawaran tersebut tidak hanya menghasilkan sebuah keadilan dan kepastian hukum tetapi juga sebuah efisiensi. UU Cipta Kerja dan kebijakan-kebijakan pengupahan disahkan untuk memberikan sebuah keadilan dan kepastian bagi rakyat Indonesia, tetapi penerapannya dianggap sulit dan tidak sesuai fakta di lapangan bagi sektor kafe di Surabaya Timur. Dari 32 Pelaku usaha kafe di Surabaya Timur yang diwawancarai, hanya 4 yang menyatakan berada pada posisi netral dan sisanya beranggapan bahwa diferensiasi upah minimum berdasarkan besaran pendapatan

perusahaan akan lebih mudah untuk dijalankan, karena menghasilkan sebuah keadilan, efisiensi serta kepastian hukum.

2. Konsep diferensiasi upah minimum berdasarkan besaran perusahaan di sektor *food and beverages* khususnya kafe di Surabaya Timur dapat diterima dengan baik oleh pelaku usaha karena dianggap sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan upah yang selama ini terjadi. Konsep tersebut tetap memberikan keringanan kepada para pemilik kafe dengan tidak menetapkan pengaturan upah minimum secara menyeluruh karena setiap pemilik kafe memiliki kesiapan yang berbeda-beda, serta memberikan perlindungan kepada para pekerja/buruh agar tidak menerima upah terlalu rendah dan tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Tidak adanya penolakan pada saat peneliti menawarkan konsep diferensiasi upah minimum berdasarkan besaran pendapatan perusahaan, baik dari pihak pekerja/buruh maupun pemilik kafe di Surabaya Timur membuktikan bahwa konsep diferensiasi upah minimum relevan dengan situasi yang dihadapi oleh pelaku usaha.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah



Pada bab pembahasan sudah dijelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dibuat masih sulit dilakukan oleh beberapa kalangan khususnya sektor kafe di Surabaya Timur. Hal tersebut diakibatkan karena besaran upah minimum terlalu tinggi dan diberlakukan secara menyeluruh, tidak terkecuali usaha kafe UMKM. Hal tersebut sangat membuktikan bahwa ternyata kebijakan-kebijakan yang telah ada tidak relevan dengan fakta di lapangan. Salah satu jalan tengah yang dinilai lebih mudah dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan dibentuknya sebuah kebijakan diferensiasi upah minimum berdasarkan besaran pendapatan perusahaan. Hal tersebut dianggap lebih efisien dan adil, karena besaran upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan serta pekerja/buruh mendapatkan sebuah kepastian besaran upah yang diterima.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat menjangkau lokasi yang lebih luas agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Serta mampu menggunakan sumber-sumber buku terbaru yang relevan untuk menunjang hasil dari penelitian. Jika penelitian dilakukan pada saat pandemi Covid-19 maupun tidak, diharapkan peneliti selanjutnya tetap harus mempersiapkan kondisi tubuh yang sehat karena pencarian data di lapangan membutuhkan tenaga ekstra.



## DAFTAR BACAAN

- Agusmidah, 2021, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Huda, Ni'Matul, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khakim, Abdul, 2006, *Aspek Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Khakim, Abdul, 2016, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mathis, Klaus, 2009, *Efficiency Instead of Justice?*, Switzerland: Springer Science + Business Media B.V.
- Nalle, Victor Imanuel W, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Raco, J.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Subadi, Tjipto, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugianto, Fajar, 2013, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramadhan, Fakhri, 2017, "Makna Kerja Bagi Barista", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Afrilia, Lidia, 2019, "Cacat Prosedur Penetapan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK) Gresik Jawa Timur 2019", *Media Iuris* Volume 2, Nomor 3.
- Akbar, M. Gary Gagarin dan Deny Guntara, 2019, "Analisis Hukum Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Eksistensi Perusahaan Di Kabupaten Karawan", *ISTINBATH Jurnal Hukum*, Universitas Buana Perjuangan Karawang Volume 16, Nomor 1.
- Andriani, Yella, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja Pada PT. Sinar Reksa Kencana Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu", *JOM Fakultas Hukum* Volume 2, Nomor 2.
- Arafat, Muhammad Rusli, 2019, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Volume 18, Nomor 1.
- Arham, Suwandi dan Ahmad Saleh, 2019, "*Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Petitum* Volume 7, Nomor 2.
- Darwis, Nurlely, 2016, "Menanggulangi Kejahatan Dengan Aplikasi *Economic Analysis Of Law*", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 6, Nomor 2, Jakarta.
- Hariati, Mardiana Sukendah, 2017, "Strategi Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Menggunakan Sistem Premi Dalam Pengupahan Buruh Harian Skala UMKM Pada Usaha Percetakan Di Surabaya Barat", *Jurnal Manajerial Bisnis* Volume 1, Nomor 2.



- Kahpi, Ashabul, 2018, “Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di Indonesia”, *Jurisprudentie* Volume 5, Nomor 2, Makassar.
- Kitson, Michael, dkk, 2000, “Labour Markets, Social Justice And Economic Efficiency”, *Cambridge Journal of Economics* Volume 24, Nomor 6.
- Kurniawati, Ardhan dan Hennigusnia, 2019, “Implementasi Kebijakan Pengupahan Di Industri Perhotelan”, *Jurnal Ketenagakerjaan* Volume 14, Nomor 2.
- Maya, Angelina dan Arianto Nugroho, 2016, “Tinjauan Yuridis Tentang Formulasi Pengupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”, *Novum : Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 3.
- Mezak, Meray Hendrik, 2006, “Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* Volume 5, Nomor 3.
- Nurdiani, Nina, 2014, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”, *Journal.binus.ac.id ComTech* Volume 5, Nomor 2.
- Permata, Anggia, dkk, 2017, “Penetapan Upah Minimum oleh Pengusaha Bisnis Kuliner yang Memiliki Surat Izin Usaha di Kabupaten Jember”, *Lentera Hukum* Volume 4, Nomor 3.
- Rahmanidar, 2015, “Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 997 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam”, *Jurnal Petita* Volume 2, Nomor 1.
- Sudiarawan, Kadek Agus dan Putu Ade Hariestha Martana, 2019, “Implikasi Hukum Pengaturan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung Terhadap Pelaku Usaha Pada Sektor Kepariwisata Di Provinsi Bali”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Volume 28, Nomor 1.
- Sulistyorini, Isti dan Siti Zulaekhah, 2017, “*Economic Analysis of Law* pada Perusahaan Kebijakan Kontrak Karya Menjadi Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): Studi Kasus PT. Freeport Indonesia”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Volume 17, Nomor 2.
- Wiryanan, I Wayan Gde, 2016, “Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan Di Indonesia”, *Jurnal Advokasi FH UNMAS* Volume 6, Nomor 1.
- Yetniwati, 2017, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan” *Jurnal Litigasi* Volume 18, Nomor 2, Jambi.
- Anonim, “Banyak yang ‘Dirumahan’, Kafe dan Resto Mulai Sepi Pengunjung”, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/03/19/184535/banyak-yang-dirumahan-kafe-dan-resto-mulai-sepi-pengunjung>, diakses Selasa, 1 September 2020.
- Anonim, “Berapa UMR Surabaya Terbaru?”, <https://maucash.id/umr-surabaya>, diakses Senin, 15 Maret 2021.
- Anonim, “Chapter 2: How many different minimum wage rates should there be 2.1 The logic behind different minimum wage systems”, <https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum->



- [wages/rates/WCMS\\_432669/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_432669/lang--en/index.htm), diakses Jumat, 29 Januari 2021.
- Anonim, “*How many different minimum wage rates should there be? 2.1 The logic behind different minimum wage system*”, [https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS\\_432669/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_432669/lang--en/index.htm), diakses Sabtu, 20 Juni 2020.
- Anonim, “*Learn More About Minimum Wage Rates by Enterprise Size*”, [https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS\\_460928/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_460928/lang--en/index.htm), diakses Sabtu, 5 September 2020.
- Anonim, “Menko Airlangga: UMK dan UMS Masih Ada di Dalam UU Cipta Kerja yang Disahkan DPR RI”, <https://biz.kompas.com/read/2020/10/07/124207328/menko-airlangga-umk-dan-ums-masih-ada-di-dalam-uu-cipta-kerja-yang-disahkan-dpr>, diakses Selasa, 1 Desember 2020.
- Anonim, “Potensi Industri F&B Mampu Tumbuh 20 Persen Tahun Ini” <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/02/22/120908/potensi-industri-fb-mampu-tumbuh-20-persen-tahun-ini>, diakses Senin, 10 Agustus 2020.
- Anonim, “Resmi disahkan, ini besaran UMK di Jawa Timur untuk tahun 2021”, <https://regional.kontan.co.id/news/resmi-disahkan-ini-besaran-umk-di-jawa-timur-untuk-tahun-2021?page=all>, diakses Senin, 30 November 2020.
- Gajimu.com/Garmen, “UMP/UMK JATIM” <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-jatim>, diakses Senin, 16 November 2020.
- Jajeli, Rois “Gubernur Jatim Kabulkan 79 Perusahaan Penangguhan UMK 2018”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3834357/gubernur-jatim-kabulkan-79-perusahaan-penangguhan-umk-2018>, diakses Kamis, 3 September 2020.
- Kurniawan, Dian “Pemprov Jatim Tetapkan Upah Minimum Sektoral di 3 Daerah”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3232229/pemprov-jatim-tetapkan-upah-minimum-sektoral-di-3-daerah>, diakses Senin, 16 November 2020.
- Langille, Brian “Labour Law’s Theory of Justice”, <https://www.iea-nantes.fr/rtefiles/File/brian-langille.pdf>, diakses Rabu, 9 September 2020.
- Melani, Agustina, “Strategi Apkrindo Jawa Timur Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://surabaya.liputan6.com/read/4417549/strategi-apkrindo-jawa-timur-bertahan-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses Selasa, 16 Maret 2021.
- Mulato, Sri “*Barista : Profesi Multi-Talenta*”, <https://www.cctcid.com/2020/04/04/barista-profesi-multi-talenta/>, diakses Senin, 8 Februari 2021.
- Susilo, Harry “Gubernur Jatim Diminta Berlakukan Upah Sektoral Per 1 Januari”, <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/31/15354982/Gubernur.Jatim.Di.minta.Berlakukan.Upah.Sektoral.per.1.Januari>, diakses Senin, 16 November 2020.



Widarti, Peni “Pertumbuhan Kafe dan Restoran di Surabaya Dongkrak Pendapatan Daerah”,  
<https://surabaya.bisnis.com/read/20190613/532/933444/pertumbuhan-kafe-restoran-di-surabaya-dongkrak-pendapatan-daerah>, diakses Rabu, 3 Maret 2021.

